

TOKO SWALAYAN - PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN

2023

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2023/ NO. 4 TLD 117 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-23

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK : — bahwa dengan meningkatnya usaha perekonomian khususnya di bidang perdagangan, diperlukan adanya pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan. Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU NO. 17 Tahun 1950; Pembentukan daerah Daerah kota Kecil, UU NO. 23 Tahun 2014; Pemerintahan Daerah;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Strategi percepatan pembangunan Daerah salah satunya adalah percepatan pembangunan ekonomi. Pembangunan Daerah di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian.
- Pembangunan Daerah di bidang ekonomi sebagaimana diuraikan di atas sejalan kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perizinan, Pelaporan, Ketentuan Pidana, Penutup

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 16 Juni 2023.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 16 Juni 2023 Nomor 4
- Penjelasan : 4 hlm